

## **Sub Bidang 2**

### Pasal 33

- (1) Kepala Sub Bidang 2 mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan di sektor Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian Kepala Sub Bidang 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah;
  - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak penerangan jalan, pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
  - c. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
  - d. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak penerangan jalan, pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
  - e. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
  - f. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
  - g. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak penerangan jalan, pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
  - h. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan pajak penerangan jalan, pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
  - i. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak penerangan jalan, pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
  - j. menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak penerangan jalan, pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
  - k. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan

tentang pemungutan pajak penerangan jalan, pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;

- l. melaksanakan koordinasi, supervisi dan monitoring pemungutan pajak penerangan jalan, pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- m. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang ; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.